



ARTIKEL ILMIAH

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Nur Wahid¹

1 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Jln. Sultan Agung No. 42, Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

* E-mail: nurwahid.sip@gmail.com

Abstract

The discussion of sharia principles is part of the study of sharia economic law, and in operational practice, sharia banks are required to comply with sharia principles. So the implementation of sharia economic law in Islamic bank fundraising products is very much needed but this fact is not yet understood by practitioners, academics, and the general public. This study uses a qualitative method with a naturalistic approach (natural setting). The purpose of this research is to find out how the implementation of sharia economic law in Islamic bank fundraising products. This research is expected to be useful and useful for the development of science in the sense of building, strengthening and refining existing theories and contributing to Islamic Economics Law, especially in its implementation in Islamic bank fundraising products. The results of this study indicate that the implementation of sharia economic law in Islamic bank fundraising products can be examined based on the pattern of contractual relationships that exist between parties, as well as operational mechanisms or business activities carried out in line with and not in conflict with the rules of sharia economic law.

Key Words: Implementation, Sharia Economic Law, Sharia Bank Fund Collection Products



Citation: Nur Wahid, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah" in *Jurnal HUMMANSI*, Vol. 3 No. 2, Purwokerto: STIKOM Yos Sudarso Publisher. 2020, pp. 15-27.

Editor: Adhi Wibowo

Received: 24 Agustus 2020

Accepted: 26 Agustus 2020

Published: 01 September 2020

Funding: Mandiri

Copyright: ©2020
Nur Wahid



Pendahuluan

Latar Belakang

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip pada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia atau ijtihad. Pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah antara lain salah satunya bank syariah.

Dalam pelaksanaan atau praktik operasional bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Secara umum pembahasan prinsip syariah menjadi kajian utama dalam hukum ekonomi syariah, maka urgensi implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan, agar dalam praktiknya sesuai dengan prinsip syariah terutama pada produk penghimpunan dana di bank syariah.



Kenyataan ini belum diserap secara menyeluruh bagi para praktisi bank syariah dan khalayak umum, maka dari itu peneliti merasa perlu untuk melakukan studi kualitatif tentang implementasi hukum ekonomi syariah pada produk penghimpunan dana bank syariah.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah pada produk penghimpunan dana bank syariah?

Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah pada produk penghimpunan dana bank syariah.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik. Disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiono, 2016:8). Penelitian kualitatif bertujuan memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi, yang dalam hal ini adalah fenomena implementasi konsep hukum ekonomi syariah pada produk penghimpunan dana bank syariah di Indonesia.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti mengambil data primer melalui karyawan atau pegawai Bank syariah.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan tidak langsung, secara langsung penelitian mengamati secara langsung penerapan hukum ekonomi syariah pada produk penghimpunan dana, sedangkan observasi tidak langsung, peneliti melakukan pengamatan melalui media seperti media buku, artikel, dokumen, dan berdiskusi dengan akademisi.

Dalam mereduksi data hasil observasi, peneliti mencatat semua data yang dihasilkan, dan kemudian di sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah terdiri tiga kata yaitu Hukum, Ekonomi, dan Syariah. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Secara istilah hukum memiliki makna segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat, yang bila dilanggar akan diberikan sanksi (Mardani, 2014:1).

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut Istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*) (Idri, 2015:1).

Syariah pada mulanya diartikan dengan agama, tetapi kemudian ia dikhususkan untuk hukum *amaliyah*, yaitu menyangkut aktivitas manusia secara praktis (tidak termasuk keimanan dan akidah). Pengkhususan itu untuk membedakan antara agama dan syariah. Dalam perkembangan selanjutnya kata syariah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad). Istilah syariah erat kaitannya dengan *tasyri'*. Syariah tertuju pada materi hukum yang disebut juga dengan hukum syara', sedangkan *tasyri'* merupakan penetapan materi syariah tersebut. Pengetahuan tentang *tasyri'* berarti pengetahuan tentang cara, proses dasar, dan tujuan Allah menetapkan hukum-hukum tersebut (Fathurrahman Djamil, 2013: 32).

Dari definisi operasional di atas, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip pada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia atau ijtihad. Dari pengertian ini, maka hukum ekonomi syariah identik dengan tiga hal yakni peraturan atau norma pemerintah, praktik ekonomi, dan prinsip syariah. Inti dari hukum bisnis adalah untuk mengatur tingkah laku bisnis atau usaha yang dijalankan termasuk di dalamnya pelaku bisnis. Tujuannya agar pelaku dan usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika kemudian hari terdapat pelanggaran, maka ada sanksi yang diberikan kepada pelaku dan usahanya (Waldi Nopriansyah, 2019: 6)

Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Indonesia

Untuk melihat kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum Indonesia kita bisa menelusuri mulai dari penjelasan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah antara lain meliputi:¹

1. Bank syariah,
2. Keuangan mikro syariah,
3. Asuransi syariah,
4. Reasuransi syariah,
5. Reksadana syariah,
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
7. Sekuritas syariah,
8. Pembiayaan syariah,
9. Pegadaian syariah,
10. Dana Pensiun lembaga keuangan syariah,
11. Bisnis syariah.

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama selanjutnya disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan kompilasi dari berbagai ragam fikih yang telah ada dan ada beberapa hal yang tergolong ijtihad baru. Oleh karenanya, hukum ekonomi yang terdapat dalam KHES tentu saja merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang akan terus dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya. KHES terdiri atas buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad Syariah, Buku III tentang Zakat dan Hibah, serta Buku IV tentang Akuntansi Syariah.


Untuk melihat posisi hukum ekonomi syariah dalam peta hukum nasional, maka mesti dilihat kontributor hukum nasional saat ini. Dalam perkembangan hukum nasional ada tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan sama dan seimbang, yaitu hukum adat (hukum kebiasaan), hukum dari barat, dan hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum agama yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia dan karenanya menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia memberikan keleluasaan aspirasi masyarakat untuk dapat mengamalkan ajaran agama termasuk untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Hanya saja dalam konteks sistem hukum nasional di Indonesia, hukum ekonomi syariah akan mendapatkan kekuatan hukum dan bersifat mengikat ketika mendapatkan penguatan dan legitimasi dari pemerintah dalam bentuk positivisasi hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan berbagai produk hukum lainnya yang mengakomodasi berbagai hukum ekonomi syariah. Secara khusus telah ada sejumlah hukum ekonomi syariah yang telah diakomodasi ke dalam hukum

nasional, antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi fatwa-fatwa DSN-MUI (Soemitra: 3-4).

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum Indonesia kalau dirunut memiliki hubungan yang erat dengan tiga ajaran pokok atau aspek utama dalam ajaran agama Islam. Ketiga ajaran pokok tersebut ialah Iman, Islam, dan Ihsan. Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam al-Quran dan al-hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan syariat, dirumuskan pemahamannya oleh para ahli fikih dan dituangkan kedalam kitab-kitab fikih yang kemudian disebut sebagai hukum syariat (Gemala Dewi, 2006: 5).

Untuk mempermudah pemahaman tentang hubungan kedudukan hukum ekonomi syariah yang telah diakomodasi menjadi hukum nasional dengan agama Islam. Berikut skemanya (Nur Wahid, 2020: 33).



Gambar 1. Skema Hukum Ekonomi Syariah yang telah diakomodasi menjadi hukum nasional dengan agama Islam

Kehadiran hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan

rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eka Sakti Habibullah, 2017: 695).

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Untuk melihat implementasi hukum ekonomi syariah dalam bank syariah dapat dilacak dari bunyi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah antara lain adalah kegiatan bank syariah. Kemudian implementasi hukum ekonomi syariah pada produk penghimpunan dana bank syariah dapat ditelaah berdasarkan pola hubungan akad yang terjalin antar pihak, serta mekanisme operasional atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum syariah.

Produk perbankan syariah dibidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang diperjanjikan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017: 47).

Giro

Pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun bank syariah dalam bentuk giro dapat menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhamanah* dengan prinsip titipan dan bagi hasil (*Mudharabah*). Bank bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketersediaan dana yang diperlukan oleh nasabah dalam mata uang rupiah atau valuta asing sebagai simpanan dana pihak ketiga.

Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lain sesuai dengan ketentuan dan persyaratan bank (Abd. Hadi, 2018: 114).

Ketentuan Giro di Perbankan Syariah, terdapat pada DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Pertama: Giro ada dua jenis:

- a. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan.
- f. menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

- a. Bersifat titipan.
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Deposito

Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad *Mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian telah ditentukan berapa nisbah bagi asil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank syariah (Mardani: 159).

Ketentuan Deposito di Perbankan Syariah, terdapat pada Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Pertama: Deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.



- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan lain, selain ketentuan yang dijelaskan pada ketentuan *pertama* dan *kedua*, yaitu:

- a. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*).
- b. Dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.

Sertifikat Deposito Syariah

Ketentuan sertifikat Deposito Syariah di Perbankan Syariah, terdapat pada Fatwa Dsn No: 971/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah.

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan

- a. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sertifikat Deposito Syariah (SDS) adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan;
- c. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kedua : ketentuan Khusus

- a. Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *Mudharabah*;



- b. Penerbitan SDS hanya boleh dilakukan oleh Bank Syariah sebagai pengelola dana (*Mudharib*);
- c. Penerbit SDS wajib mengembalikan dana kepada Pemegang SDS pada saat jatuh tempo;
- d. Bagi hasil SDS yang diterbitkan harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh SDS, baik kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap maupun yang memiliki imbal hasil tidak tetap, sesuai dengan akad;
- e. Mekanisme bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penerbitan SDS tidak boleh menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto;
- g. SDS hanya boleh dipindahtangankan setelah dana SDS digunakan dalam kegiatan usaha Penerbit SDS;
- h. SDS boleh dipindahtangankan sebelum jatuh tempo;
- i. Transaksi yang dilakukan untuk pemindahtanganan SDS hanya boleh menggunakan akad jual beli dengan harga yang disepakati;
- j. Pembelian SDS boleh dilakukan oleh individu, maupun entitas berupa:
 - 1) lembaga keuangan syariah
 - 2) lembaga keuangan konvensional
 - 3) lembaga lainnya
- k. SDS boleh diperdagangkan secara repo berdasarkan prinsip syariah di pasar sekunder.

Ketiga: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Tabungan

Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah (Mardani: 160)

Penarikan tabungan syariah hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro ataupun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1999 tentang perbankan). Pembukaan tabungan



masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan kedudukan yang setara, dan badan hukum (Abd. Hadi: 122).

Ketentuan tabungan di Perbankan Syariah, terdapat pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan.

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sukuk

Bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah dalam bentuk sukuk sebagai upaya menghimpun dana dari masyarakat. Sukuk merupakan alternatif sumber pembiayaan berjangka panjang yaitu lima tahun atau lebih sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, antara lain: berpola



bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), berpola jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna'*), dan berpola sewa menyewa (*ijarah* dan *muntahiya bit tamlik*) (Soemitra: 174).

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang produk penghimpunan dana bank syariah di atas nampak jelas bahwa implementasi hukum ekonomi syariah pada produk penghimpunan dana bank syariah dapat ditelaah berdasarkan pola hubungan akad yang terjalin antar pihak, serta mekanisme operasional atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum syariah, yang kesimpulannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Pola akad dalam Produk Penghimpun Bank Syariah

Pola akad dalam Produk Penghimpun Bank Syariah					
Bentuk	Giro	Deposito	Sertifikat deposito	Tabungan	Sukuk
Model akad	<i>Mudharabah</i> dan <i>wadi'ah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i> dan <i>wadi'ah</i>	<i>Mudharabah</i> , <i>ijarah</i> dan lainnya

Ucapan Terma Kasih

Terimakasih disampaikan kepada Dewan Redaksi Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi) Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso yang telah menerbitkan artikel ini dengan baik.

Daftar Referensi

- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Sakti Habibullah Dosen Tetap Prodi Al Ahwal Asy Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam jurnal AL MASHLAHAH: HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM, Vol 5, No 09 (2017)
- Hadi, Abd. 2018. *Hukum Perbankan Syariah: Akad-Akad dan Dasar Hukumnya*. Malang: Setara Press.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Nopriansyah, Waldi. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan hukum bisnis dalam perspektif syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahid, Nur. 2020. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia: Kajian Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.